

BAB III

BUM DESA BERSAMA ‘SINAR MUDA BERJAYA’KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

A. Profil BUM Desa Bersama

BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ terletak di Desa Murung Ta'al Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kecamatan Labuan Amas Selatan terdiri dari 17 Desa dan 1 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.1 : Daftar Desa dan Jumlah Penduduk Kecamatan Labuan Amas Selatan.

NO	NAMA DESA	PENDUDUK
1	Panggang Marak	1.890
2	Mundar	1.428
3	Tabu Darat Hilir	1.647
4	Jamil	2.057
5	Tabudarat Hulu	1.628
6	Pantai Hambawang Barat	2.918
7	Pantai Hambawang Timur	1.135
8	Benua Kepayang	2.168
9	Sungai Jaranih	1.781
10	Batang Bahalang	952
11	Taal	1.291

12	Murung Taal	909
13	Sungai Rangas	887
14	Durian Gantang	2.081
15	Guha	1.582
16	Bangkal	1.483
17	Taras Padang	2.556
18	Baru	1.213
TOTAL PENDUDUK		29.606

BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ didirikan oleh 16 Desa dari 18 Desa dan Kelurahan tersebut, yang tidak terlibat dalam pendirian BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ adalah Desa Sungai Rangas, dan Kelurahan Baru.

1. **Kepengurusan**

Kepengurusan BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional/ Direktur, Sekretaris, Bendahara, Kepala Unit Usaha, dan Pengawas. Sebagaimana susunan berikut :

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
“**SINAR MUDA BERJAYA**”
KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN
PERIODE 2022-2026

Penasehat	: Seluruh Kepala Desa
Pengawas	: 1. Taufik Rahman 2. Akhmad Fauzi 3. Fakhriadi
Ketua/ Direktur	: MUHAMMAD AGUS RIZKI
Sekretaris	: MUHAMMAD ARIF RAHMAN

Bendahara : MAULINA SALIHANUR SAPUTRA
Kepala Unit I : MUHAMMAD FAISAL RAJIB
Kepala Unit II : RUSDIANSYAH

Ketentuan kepengurusan BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ tersebut telah dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama yang telah disepakati bersama dan ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pengurus sebagaimana disebutkan diatas mendapatkan gaji/ upah sesuai kesepakatan yang disepakati, tetapi tidak ada dicantumkan di dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga. Gaji/ upah diambil sesuai jenis usaha yang Desa berikan permodalan.

2. Usaha dan Permodalan

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasl 1 ayat 2 disebutkan bahwa Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.

Usaha pada BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ disepakati bersama pada Musyawarah Antar Desa sewaktu pembahasan mengenai pendirian BUM Desa Bersama tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pada Pasal 10 ayat 2 Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama disebutkan mengenai unit-unit usaha yang dapat dilakukan oleh BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ diantaranya adalah

- a. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (KBLI Kode 6499)
- b. Perdagangan Ecaran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar gas (BBG) dan Liquid Petroleum Gas (LPG) Sarana di Pengisian Bahan Bakar Transpot Darat, Laut, dan Udara (KBLI Kode 47301);
- c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mobil, Bus, Truck, dan Sejenisnya (KBLI Kode 771);
- d. Pembibitan dan Budidaya Unggas Seperti Ayam, Itik, Anggsa, Kalkun, Unggas Lainnya – Produksi Telur – Penetasan Telur (KBLI Kode 01465);
- e. Unis Usaha lain yang disusun dan ditetapkan berdasarkan pemetaan potensi yang dikelola BADAN USAHA MILIK Desa Bersama.

Hal tersebut juga dicantumkan di dalam Anggaran Dasar pada Pasal 10 dan Anggaran Rumah Tangga pada Pasal 10.

Usaha BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ secara spesifik tercantum pada Anggaran Rumah Tangga pada BAB V Sumber Modal Pasal 12 disebutkan secara spesifik jenis usaha yang dijalankan oleh BUM Desa Bersama tersebut, pada pasal tersebut disebutkan:

- a. Penyertaan modal awal Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masing APB Desa Mahang Baru, Desa Tabudarat Hulu, Desa Ta'al, Desa Guha, Desa Bangkal, Desa Panggang Marak, Desa Taras Padang, Desa Murung Ta'al, Desa Batang Bahalang sebesar Rp. 100.000.000 untuk jenis usaha pembibitan dan budidaya unggas

seperti ayam, itik, angsa, kalkun, unggas lainnya – Produksi Telur – Penetasan telur (KBLI Kode 01465)

- b. APB Desa Mundar, Desa Tabudarat Hulu, Desa Tabudarat Hilir, Desa Pantai Hambawang Timur, Desa Banua Kepayang, Desa Durian Gantang, Desa Jamil, Desa Murung Ta'al, Desa Sungai Jaranih sebesar Rp. 70.000.000 untuk jenis usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mobil, Bus, Truck, dan Sejenisnya (KBLI Kode 771)

Permodalan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022. Sehingga dapat disimpulkan BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ bergerak pada dua bidang usaha yaitu jenis usaha pembibitan dan budidaya unggas seperti ayam, itik, angsa, kalkun, unggas lainnya – Produksi Telur – Penetasan telur dan jenis usaha Aktivitas Penyewaan dengan jumlah Desa yang investasi berjumlah 9 Desa dengan investasi sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) perdesa, sehingga jumlah modal berjumlah Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta)



Gambar 3.1 : Usaha Itik Petelor BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya”

Adapun jenis usaha Sewa Guna Usaha Mobil, Bus, Truck, dan Sejenisnya dengan jumlah Desa yang berinvestasi 9 Desa dengan investasi Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) perdesa, sehingga jumlah modal berjumlah Rp

630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah). Jika ditotal keseluruhan modal pada BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ adalah sebesar Rp. 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah).



Gambar 3.2 : Mobil Mini Bus BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya”

Pada jenis usaha ini, masing-masing Desa memilih akan berinvestasi ke bidang usaha yang mana. Sehingga pada BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ ini permodalan terpisah secara langsung. Ada 2 Desa yang berinvestasi di kedua usaha tersebut, yaitu Desa Tabudarat Hulu, dan Desa Murung Ta’al.

Penasihat pada BUM Desa Bersama hanya menjabat sesuai dengan jenis usahanya. Desa yang berada memeberikan modal untuk Itik Petelor tidak bisa menjabat penasihat pada jenis usaha mini bus.

3. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Pembagian keuntungan pada BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ diatur di dalam Anggaran Dasar yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama. Pada BAB VIII Pasal 15 disebutkan bahwa Hasil usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

Kemudian pada ayat 2 disebutkan tentang proporsi pembagian keuntungan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut. Proporsi pembagian keuntungan tersebut sebagai berikut :

- a. 35% untuk disetorkan kepada Desa untuk menjadi Pendapatan Asli Desa (PA Desa).
- b. 20% digunakan untuk penambahan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- c. 35% digunakan untuk pelaksana operasional.
- d. 5% digunakan untuk pendiri.
- e. 5% digunakan untuk bantuan sosial.

Pembagian keuntungan tersebut dibagikan setiap akhir tahun, atau sesuai kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa yang harus dicantumkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.

Menganai kerugian pada BUM Desa Berama “Sinar Muda Berjaya” tidak ada dicantumkan secara dalam Anggaran Dasar ataupun Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama, tetapi hanya ada mencantumkan tentang pembubaran. Dalam ketentuan pembuabaran tersebut disebutkan bahwa kerugian BUM Desa Bersama menjadi beban BUM Desa Bersama dan Pelaksana Operasional.

Pelaksana Operasional jika merujuk pada PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah dijabat oleh Direktur atau Ketua BUM Desa Bersama.

B. Peraturan Bersama Kepala Desa

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Sinar Muda Berjaya disahkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan ini sebagai legalitas dalam pembentukan BUM Desa Bersama tetapi belum memiliki badan hukum dan juga menjadi acuan dalam pelaksanaan operasi BUM Desa Bersama. Peraturan tersebut sebagai berikut.



KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA MAHANG BARU, KEPALA DESA MUNDAR, KEPALA DESA TABUDARAT HILIR, KEPALA DESA TABUDARAT HULU, KEPALA DESA PANTAI HAMBAWANG TIMUR, KEPALA DESA BANUA KEPAYANG, KEPALA DESA TA'AL, KEPALA DESA DURIAN GANTANG, KEPALA DESA GUHA, KEPALA DESA BANGKAL, KEPALA DESA PANGGANG MARAK, KEPALA DESA JAMIL, KEPALA DESA TARAS PADANG, KEPALA DESA MURUNG TA'AL, KEPALA DESA SUNGAI RANGAS, KEPALA DESA BATANG BAHALANG, DAN KEPALA DESA SUNGAI JARANIH

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 2 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 2 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA MAHANG BARU, KEPALA
DESA MUNDAR, KEPALA DESA TABUDARAT HILIR, KEPALA DESA
TABUDARAT HULU, KEPALA DESA PANTAI HAMBAWANG TIMUR,
KEPALA DESA BANUA KEPAYANG, KEPALA DESA TA'AL, KEPALA
DESA DURIAN GANTANG, KEPALA DESA GUHA, KEPALA DESA
BANGKAL, KEPALA DESA PANGGANG MARAK, KEPALA DESA JAMIL,
KEPALA DESA TARAS PADANG, KEPALA DESA MURUNG TA'AL,
KEPALA DESA SUNGAI RANGAS, KEPALA DESA BATANG BAHALANG,
DAN KEPALA DESA SUNGAI JARANIH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Desa diperlukan lembaga yang mengelola pelayanan usaha antar Desa dalam kerangka kerja sama antar Desa
- b. Bahwa kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BADAN USAHA MILIK Desa Bersama) sebagai badan usaha bercirikan Desa yang diwakili 2 (dua) Desa atau lebih;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 dan Pasal 143

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pelaksanaan kerja sama antar Desa dalam pembentukan BADAN USAHA MILIK Desa Bersama diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BADAN USAHA MILIK Desa Bersama);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembanagan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
12. Peraturan Desa Mahang Baru Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 2022);
13. Peraturan Desa Mundar Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 2022);
14. Peraturan Desa Tabudarat Hilir Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 2022);
15. Peraturan Desa Tabudarat Hulu Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 2022);
16. Peraturan Desa Pantai Hambawang Timur Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 2022);
17. Peraturan Desa Banua Kepayang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 2022);
18. Peraturan Desa Ta'al Nomor 01 Tahun 2022 Tentang

- Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 2022);
19. Peraturan Desa Durian Gantang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 2022);
 20. Peraturan Desa Guha Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 2022);
 21. Peraturan Desa Bangkal Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 2022);
 22. Peraturan Desa Panggang Marak Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 2022);
 23. Peraturan Desa Jamil Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 2022);
 24. Peraturan Desa Taras Padang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 2022);
 25. Peraturan Desa Murung Ta'al Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 2022);
 26. Peraturan Desa Sungai Rangas Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 2022);
 27. Peraturan Desa Batang Bahalang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 2022);
 28. Peraturan Desa Sungai Jaranih Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 01

Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA MAHANG BARU, KEPALA DESA MUNDAR, KEPALA DESA TABUDARAT HILIR, KEPALA DESA TABUDARAT HULU, KEPALA DESA PANTAI HAMBAWANG TIMUR, KEPALA DESA BANUA KEPAYANG, KEPALA DESA TA'AL, KEPALA DESA DURIAN GANTANG, KEPALA DESA GUHA, KEPALA DESA BANGKAL, KEPALA DESA PANGGANG MARAK, KEPALA DESA JAMIL, KEPALA DESA TARAS PADANG, KEPALA DESA MURUNG TA'AL, KEPALA DESA SUNGAI RANGAS, KEPALA DESA BATANG BAHALANG, DAN KEPALA DESA SUNGAI JARANIH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA “**SINAR MUDA BERJAYA**”.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mahang Baru, Desa Mundar, Desa Tabudarat Hilir, Desa Tabudarat Hulu, Desa Pantai Hambawang Timur, Desa Banua Kepayang, Desa Ta'al, Desa Durian Gantang, Desa Guha, Desa Bangkal, Desa Panggang Marak, Desa JAMIL, Desa Taras Padang, Desa Murung Ta'al, Desa Sungai Rangas, Desa Batang Bahalang, Dan Desa Sungai Jaranih yang berkedudukan di Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa Bersama adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar Desa yang dimiliki oleh 2(dua) Desa atau lebih.
6. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya BKAD yang menangani kerja sama antar Desa Mahang Baru, Desa Mundar, Desa Tabudarat Hilir, Desa Tabudarat Hulu, Desa Pantai Hambawang Timur, Desa Banua Kepayang, Desa Ta'al, Desa Durian Gantang, Desa Guha, Desa Bangkal, Desa Panggang Marak, Desa Jamil, Desa Taras Padang, Desa Murung Ta'al, Desa Sungai Rangas, Desa Batang Bahalang, Dan Desa Sungai Jaranih yang berkedudukan di Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah antar Desa yang dilakukan oleh Desa Mahang Baru, Desa Mundar, Desa Tabudarat Hilir, Desa Tabudarat Hulu, Desa Pantai Hambawang Timur, Desa Banua Kepayang, Desa Ta'al, Desa Durian Gantang, Desa Guha, Desa Bangkal, Desa Panggang Marak, Desa Jamil, Desa Taras Padang, Desa Murung Ta'al, Desa Sungai Rangas, Desa Batang Bahalang, Dan Desa Sungai Jaranih yang berkedudukan di Kecamatan Labuan Amas Selatan mengenai agenda pembahasan strategis tentang kerja sama antar Desa, termasuk Badan Usaha Milik Desa Bersama.
8. Peraturan Bersama Kepala Desa atay sebutan lain peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang transfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang Nama Badan Usaha Milik Desa Bersama Nama '**SINAR MUDA BERJAYA**' bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagai lembaga usaha ekonomi Desa dalam melakukan:

- a. Peningkatan perekonomian Desa;
- b. Pemanfaatan dan optimalisasi asset Desa untuk kesejahteraan Desa;
- c. Peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;
- e. Upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
- f. Peningkatan kualitas layanan dasar Desa;
- g. Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan
- h. Peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Usaha Milik Desa Bersama '**SINAR MUDA BERJAYA**' berkedudukan di Kecamatan Labuan Amas Selatan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

BAB IV
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi

Pasal 4

Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, Badan Usaha Milik Desa Bersama '**SINAR MUDA BERJAYA**' terdiri dari unit usaha yang mengelola Jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk kepentingan antar Desa, maka unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama dapat berbentuk badan hukum privat.
- (2) Unis Usaga Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Badan Usaha Milik Bersama dan terbuka untuk masyarakat Desa, terdiri atas
 - a. 60 (enam puluh) perseratus dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - b. 40 (empat puluh) perseratus dimiliki oleh masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola

Pasal 6

Organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Bersama '**SINAR MUDA**

BERJAYA’ terdiri dari :

- a. Penashihat;
 - b. Pelaksana operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) BKAD bertanggung jawab dalam membahas susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Lampiran I sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Bagian Ketiga

Modal

Pasal 8

- (1) Modal awal Badan Usaha Milik Desa Bersama ‘**SINAR MUDA BERJAYA**’ bersumber dari APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Modal Badan Usaha Milik Desa Bersama terdiri atas;
 - a. Penyertaan modal Desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Kekayaan Badan Usaha Milik Bersama yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal awal Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masing-masing APB Desa unyuk tahap pertama pada tahun 2022 yang diberikan secara langsung.
- (5) Besaran Penyertaan Modal Pemerintahan Desa Mahang Baru, Pemerintahan Desa Tabudarat Hulu, Pemerintahan Desa Ta’al, Pemerintahan Desa Guha, Pemerintahan Desa Bangkal, Pemerintahan Desa Panggang Marak, Pemerintahan Desa Taras Padang, Pemerintahan Desa Murung Ta’al, Pemerintahan Desa Batang Bahalang pada Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dan Besarnya Penyertaan Modal Pemerintahan Desa

Mundar, Pemerintahan Desa Tabudarat Hilir, Pemerintahan Desa Tabudarat Hulu, Pemerintahan Desa Pantai Hambawang Timur, Pemerintahan Desa Banua Kepayang, Pemerintahan Desa Durian Gantang, Pemerintahan Desa Jamil, Pemerintahan Desa Murung Ta'al, Pemerintahan Desa Jaranih pada Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 4 adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

- (6) Desa dapat melakukan penyertaan modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sesuai dengan perkembangan unis usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama dan/atau kemampuan keuangan Desa.
- (7) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari masyarakat paling banyak 40 (empat puluh) perseratus dari modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang modal Badan Usaha Milik Desa Bersama tercantum pada Lampiran tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Bagian Keempat

Pengelolaan Unis Usaha

Pasal 10

- (1) Badan Usaha Milik Desa Bersama menjalankan usaha ekonomi bersama dengan memanfaatkan :
 - a. Pengelolaan sumber daya alam yang dikelola antar Desa;
 - b. Potensi pasar sarana dan prasarana produksi;
 - c. Jasa produksi pertanian meliputi olah lahan, pembibitan, tanam panen,

- pemungutan hasil pertanian, dan penanganan pasca panen;
- d. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi atas jasa produksi pertanian;
 - e. Usaha perikanan;
 - f. Pariwisata; dan/atau
 - g. Kegiatan usaha ekonomi bersama lainnya sesuai dengan potensi dan kekuatan Desa.
- (2) Dalam menjalankan usaha ekonomi bersama secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Desa Bersama dapat membentuk unit usaha:
- f. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (KBLI Kode 6499)
 - g. Perdagangan Ecaran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar gas (BBG) dan Liquid Petroleum Gas (LPG) Sarana di Pengisian Bahan Bakar Transpot Danar, Laut, dan Udara (KBLI Kode 47301);
 - h. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mobil, Bus, Truck, dan Sejenisnya (KBLI Kode 771);
 - i. Pembibitan dan Budidaya Unggas Seperti Ayam, Itik, Anggsa, Kalkun, Unggas Lainnya – Produksi Telur – Penetasan Telur (KBLI Kode 01465);
 - j. Unis Usaha lain yang disusun dan ditetapkan berdasarkan pemetaan potensi yang dikelola BADAN USAHA MILIK Desa Bersama.

Psal 11

Pengelolaan unis usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama bertanggung jawab untuk menyusun rencana bisnis dan kelayakan usaha dengan tujuan untuk memberdayakan dan menguntuk masyarakat Desa.

Bagian Kelima

Hasil Usaha

Pasal 12

- (1) Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama merupakan pendapatan yang

diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pihak, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Besaran hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pendapatan asli Desa selanjutnya diatur dalam Lampiran II Anggaran Daar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus menyampaikan laporan pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama kepada Badan Kerjasama Antar Desa/ BKAD, Pengawas dan Kepala Desa yang ikut penyertaan modal setiap akhir tahun dalam musyawarah antar Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya harus menyampaikan laporan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Bersama kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang laporan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Lampiran II anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

BAB V

PEMBUBARAN

Pasal 14

- (1) Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bersama dilakukan dalam hal terdapat kerugian.

- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami Badan Usaha Milik Desa Bersama menjadi beban Badan Usaha Milik Desa Bersama dan menjadi tanggung jawab pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Badan Usaha Milik Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan asset dan kekayaan yang dimilikinya, maka Badan Usaha Milik Desa Bersama dinyatakan rugi melalui Musyawarah Antar Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi acuan bagi Kepala Desa untuk mengajukan kerugian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal uni usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berbadan hukum privat mengalami kepailitan Kepala Desa dan pelaksana operasional menyampaikan dalam Musyawarah Antar Desa dan diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang kepailitan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mahang Baru, Desa Mundar, Desa Tabudarat Hilir, Desa Tabudarat Hulu, Desa Pantai Hambawang Timur, Desa Banua Kepayang, Desa Ta'al, Desa Durian Gantang, Desa Guha, Desa Bangkal, Desa Panggang Marak, Desa Jamil, Desa Taras Padang, Desa Murung Ta'al, Desa Sungai Rangas, Desa Batang Bahalang, Dan Desa Sungai Jaranih.

Ditetapkan di Pantau Hambawang

Pada tanggal : 23 Desember 2022

Ditandatangani oleh seluruh Kepala Desa yang berkerjasama

Kepala Desa
Mahang Baru

ttd

**MUHAMMAD
ANSYARI**

Kepala Desa
Tabudarat Hulu

ttd

**IDERUS ANSARI,
S.KM**

Kepala Desa
Ta'al

ttd

MAHMUDAH

Kepala Desa
Bangkal

ttd

NARTO

Kepala Desa
Mundar

ttd

MULYADI

Kepala Desa Pantai
Hambawang Timur

ttd

RUSMIYADI

Kepala Desa
Durian Gantang

ttd

ZUKFAN ALFINDAR

Kepala Desa
Panggang Marak

ttd

HARUN

Kepala Desa
Tabudarat Hilir

ttd

HASBULLAH

Kepala Desa
Banua Kepayang

ttd

**EDDY ZAINAL
MUTTAQIN, S.Pd.I**

Kepala Desa
Guha

ttd

FAUJI RAHMAN

Kepala Desa
Jamil

ttd

ABDUL BASIT

Kepala Desa
Taras Padang

ttd

**MUHAMMAD
RIFANSYAH**

Kepala Desa
Murung Ta'al

ttd

ASKANI

Kepala Desa
Sungai Rangas

ttd

AHMAD GAZALI

Kepala Desa
Batang Bahalang

ttd

MUHAMMAD ARSAD

Kepala Desa
Sungai Jaranih

ttd

TARMUJI

“BERITA DESA MAHANG BARU NOMOR 1 TAHUN 2022
 BERITA DESA MUNDAR NOMOR 1 TAHUN 2022
 BERITA DESA TABUDARAT HULU NOMOR 1 TAHUN 2022
 BERITA DESA TABUDARAT HILIR NOMOR 1 TAHUN 2022
 BERITA DESA PANTAI HAMBAWANG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2022
 BERITA DESA BANUA KEPAYANG NOMOR 1 TAHUN 2022
 BERITA DESA TA'AL NOMOR 1 TAHUN 2022
 BERITA DESA DURIAN GANTANG NOMOR 1 TAHUN 2022
 BERITA DESA GUHA NOMOR 2 TAHUN 2022
 BERITA DESA BANGKAL NOMOR 1 TAHUN 2022
 BERITA DESA PANGGANG MARAK NOMOR 1 TAHUN 2022
 BERITA DESA JAMIL NOMOR 1 TAHUN 2022
 BERITA DESA TARAS PADANG NOMOR 1 TAHUN 2022
 BERITA DESAMURUNG TA'AL NOMOR 1 TAHUN 2022
 BERITA DESA SUNGAI RANGAS NOMOR 1 TAHUN 2022

BERITA DESA BATANG BAHALANG NOMOR 1 TAHUN 2022
BERITA DESA JARANIH NOMOR 1 TAHUN 2022”

LAMPIRAN 1

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA MAHANG BARU, KEPALA
DESA MUNDAR, KEPALA DESA TABUDARAT HILIR, KEPALA DESA
TABUDARAT HULU, KEPALA DESA PANTAI HAMBAWANG TIMUR,
KEPALA DESA BANUA KEPAYANG, KEPALA DESA TA’AL, KEPALA
DESA DURIAN GANTANG, KEPALA DESA GUHA, KEPALA DESA
BANGKAL, KEPALA DESA PANGGANG MARAK, KEPALA DESA JAMIL,
KEPALA DESA TARAS PADANG, KEPALA DESA MURUNG TA’AL,
KEPALA DESA SUNGAI RANGAS, KEPALA DESA BATANG BAHALANG,
DAN KEPALA DESA SUNGAI JARANIH

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 2 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 2 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA “**SINAR MUDA BERJAYA**”

BAB I

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Badan Usaha Milik Desa Bersama (selanjutnya disingkat BUM Desa Bersama) ini bernama BADAN USAHA MILIK Desa Bersama “**SINAR MUDA BERJAYA**”

Pasal 2

Badan Usaha Milik Desa Bersama “**SINAR MUDA BERJAYA**” berkedudukan di Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

AZAZ DAN PRINSIP

Pasal 3

Badan Usaha Milik Desa Bersama “**SINAR MUDA BERJAYA**” berazaskan Pancasila.

Pasal 4

Badan Usaha Milik Desa Bersama “**SINAR MUDA BERJAYA**” memiliki prinsip:

- a. kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam Badan Usaha Milik Desa Bersama harus mampu melakukan kerjasarna yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
- b. partisipatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam Badan Usaha Milik Desa Bersama harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Badan

Usaha Milik Desa Bersama;

- c. emansipatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam Badan Usaha Milik Desa Bersama harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
- d. transparan, yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- e. akuntabel, yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
- f. keberlanjutan, yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Badan Usaha Milik Desa Bersama.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama “**SINAR MUDA BERJAYA**” adalah:

- a. meningkatkan nilai guna atas asset dan potensi Desa untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam penyelenggaraan kewenangannya dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Desa; dan
- c. sebagai wadah untuk mengorganisir usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di masyarakat perdesaan sehingga terjalin kerja sama antar Desa dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 6

Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama “**SINAR MUDA BERJAYA**” bertujuan:

- a. meningkatkan kerja sama antar Desa dalam usaha ekonomi Desa di kawasan

- perdesaan;
- b. mewadahi pelaku ekonomi Desa di Kawasan Perdesaan dalam usaha bersama yang produktif;
 - c. mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa di Kawasan Pedesaan;
 - d. melindungi masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan dari mata rantai perdagangan yang tidak sehat dan tidak berpihak pada masyarakat Desa; dan
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa berdasarkan hasil usaha bersama di Kawasan Perdesaan termasuk di Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal awal Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” bersumber dari penyertaan modal Desa.
- (2) Kekayaan Badan Usaha Milik Desa Bersama bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber modal diatur dalam anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA”.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan dan pemanfaatan modal secara tepat sasaran, Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” melakukan kegiatan usaha ekonomi bersama meliputi:

- a. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (KBLI Kode 6499)

- b. Perdagangan Ecaran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar gas (BBG) dan Liquid Petroleum Gas (LPG) Sarana di Pengisian Bahan Bakar Transpot Darat, Laut, dan Udara (KBLI Kode 47301);
- c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mobil, Bus, Truck, dan Sejenisnya (KBLI Kode 771);
- d. Pembibitan dan Budidaya Unggas Seperti Ayam, Itik, Anggsa, Kalkun, Unggas Lainnya – Produksi Telur – Penetasan Telur (KBLI Kode 01465);
- e. Unis Usaha lain yang disusun dan ditetapkan berdasarkan pemetaan potensi yang dikelola BADAN USAHA MILIK Desa Bersama.

Pasal 9

Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” dapat menyusun prioritas pengembangan bisnis yang mendukung kegiatan usaha ekonomi bersama, meliputi

- a. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (KBLI Kode 6499)
- b. Perdagangan Ecaran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar gas (BBG) dan Liquid Petroleum Gas (LPG) Sarana di Pengisian Bahan Bakar Transpot Darat, Laut, dan Udara (KBLI Kode 47301);
- c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mobil, Bus, Truck, dan Sejenisnya (KBLI Kode 771);
- d. Pembibitan dan Budidaya Unggas Seperti Ayam, Itik, Anggsa, Kalkun, Unggas Lainnya – Produksi Telur – Penetasan Telur (KBLI Kode 01465);
- e. Unis Usaha lain yang disusun dan ditetapkan berdasarkan pemetaan potensi yang dikelola BADAN USAHA MILIK Desa Bersama.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRINYA BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 10

Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” didirikan di Kecamatan Labuan Amas Selatan pada tanggal 19 April 2022 untuk waktu yang

tidak terbatas.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu berdirinya Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” dinyatakan berakhir berdasarkan alasan:
 - a. kerugian; atau
 - b. kepailitan
- (2) Dalam hal terjadi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa Bersama menyampaikan kondisi bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan asset dan kekayaan yang dimilikinya, dan selanjutnya dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa Bersama.
- (3) Hasil Musyawarah Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi acuan bagi Kepala Desa untuk mengajukan kerugian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dialami oleh unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berbadan hukum privat, Kepala Desa dan Pelaksana Operasional menyampaikan kondisi kepailitan dimaksud dalam Musyawarah Antar Desa dan selanjutnya diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.

BAB VII

ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” dapat dibantu kepengurusan organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Kepengurusan organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penasehat;

- b. Pelaksana operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah Desa Bersama.
- (2) Unis Usaha yang dimiliki dan dikelola Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDAR BERJAYA” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (KBLI Kode 6499)
 - b. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar gas (BBG) dan Liquid Petroleum Gas (LPG) Sarana di Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Usaha (KBLI Kode 47301);
 - c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya (KBLI Kode 771);
 - d. Pembibitan dan Budidaya Unggas Seperti Ayam, Itik, Angsa, Kalkun, Unggas Lainnya – Produksi Telur – Penetasan Telur (KBLI Kode 01465);
 - e. Unis Usaha lain yang disusun dan ditetapkan berdasarkan pemetaan potensi yang dikelola BADAN USAHA MILIK Desa Bersama.

Pasal 14

- (1) Dalam hal unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” dibutuhkan pengembangan usaha skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Desa, maka unit usaha Badan Usaha Milik Desa

Bersama dimaksud dapat berbentuk Badan Hukum Privat.

- (2) Unis usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” yang berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama dan terbuka untuk masyarakat Desa, terdiri atas:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dimiliki oleh masyarakat Desa.

BAB VIII

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 15

- (1) Hasil usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangkan dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi berdasarkan proporsi untuk:
 - a. 35% (tiga puluh perseratus) disetorkan kepada Desa sebagai pendapatan asli Desa;
 - b. 20% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk penambahan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama.
 - c. 35% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk pelaksana operasional.
 - d. 5% (lima perseratus) digunakan untuk pendiri
 - e. 5% (lima perseratus) digunakan untuk bantuan social.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan operasional dari Anggaran Dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Ketentuan dalam Anggaran Dasar mengikat seluruh personel organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA”.

Pasal 18

Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Antar Desa di Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 23 Desember 2022.

Ditetapkan : di Kecamatan Labuan
Amas Selatan

Pada Tanggal : 23 Desember 2022

ttd

MUHAMAMD AGUS RIZKI

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
“SINAR MUDA BERJAYA”

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

- (1) Dalam penyelenggaraan kerja sama pengembangan usaha ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” setiap warga Desa berhak:
 - a. Memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
 - b. Mendapatkan informasi tentang pelayanan kepada personel organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- (2) Kewajiban masyarakat Desa dalam penyelenggaraan usaha ekonomi Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Ikut serta memajukan unit usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA”;
 - b. Menghormati hak warga Desa lainnya dalam upaya memperoleh pelayanan yang diberikan Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA”
 - c. Turut serta dalam program atau kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA”

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan kerja sama pengembangan usaha ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” setiap pengelo Badan Usaha Milik Desa Bersama berhak:
 - a. Menentukan pengembangan usaha yang menguntungkan Desa di Kawasan Perdesaan;
 - b. Menerima imbalan jasa pelayanan;
 - c. Melakukan kerja sama untuk pengembangan unit usha Badan Usaha

Milik Desa Bersama;

- d. Melakukan upaya penyelesaian sengketa, berkoordinasi dengan BKAD;
 - e. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan; dan
 - f. Mempromosikan pengembangan usaha ekonomi yang dijalankan oleh unit usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA”
- (2) Setiap pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” dalam melaksanakan kegiatan harus:
- a. Menyusun dan menetapkan rencana bisnis (business plan);
 - b. Menyusun dan menetapkan standar prosedur operasional;
 - c. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa; dan
 - d. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pelayanan usaha yang dikelola.

BAB II

MASA BAKTI

Pasal 3

- (1) Masa bakti organisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” adalah 6 (enam) tahun, terhitung sejak anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan
- (2) Setiap tahun organisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama dilakukan evaluasi melalui Musyawarah Desa Bersama yang difasilitasi oleh BKAD

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERSONEL ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 4

Dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” BKAD mengusulkan nama-nama yang akan menduduki jabatan dalam

kepengurusan organisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” ini

Pasal 5

BKAD dapat memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah antar desa untuk membahas nama-nama calon penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas, untuk selanjutnya ditetapkan dalam kepengurusan dan dicantumkan pada lempira Peraturan Bersama Kepala desa tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” ini.

Pasal 6

- (1) Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang sekaligus merupakan perwakilan dari Desa dalam BKAD dan camar atau sebutan lain.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas;
 - a. Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA”
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA”; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA”
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA”

Pasal 7

- (1) Pelaksana operasional dapat direkrut melalui sistem rekrutmen yang terbuka dan dilaksanakan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Susunan kepengurusan pelaksana operasional dapat terdiri dari:

- a. Manajer
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kepala Unit Usaha.
- (3) Pelaksana operasional bertugas
- a. Mengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” di Kawasan Perdesaan.
 - b. Menumbuhkan prakarsa kerja sama antar Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA”;
 - c. Mengembangkan kerja sama antar Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA”;
 - d. Mengembangkan kerja sama Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/ atau pihak swasta.
 - e. Mewakili Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” di dalam dan di luar pengadilan dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa;
 - f. Bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Bdan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA”; dan
 - g. Melaksanakan tugas administrasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, pelaksana operasional melakukan:
- a. Penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA”
 - b. Penyusunan laporan perkembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA”; dan
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” kepada penasihat secara terbuka.
- (5) Dalam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

pelaksana operasional dapat mengangkat karyawan sesuai dengan kebutuhan yang berasal dari warga Desa yang bersepakat membentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian oeran, dan aspek pembegian kerja lainnya.

Pasal 8

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
 - a. Warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa di Kawasan Perdesaan.
 - c. Pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat; dan/ atau
 - d. Tidak menjadi perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA”
 - c. Mengundurkan diri
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA”
 - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengawas berasal dari unsur BKAD dan/ atau pihak kecamatan.
- (2) Susunan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua

- b. Wakil ketua merangkap anggota
 - c. Sekretaris merangkap anggota
 - d. Anggota seluruh BKAD
- (3) Pengawas bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan operasional Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas dapat meminta kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara periodic.
- (5) Hasil pengawasan dan pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada public melalui Musyawarah Antar Desa yang difasilitasi oleh BKAD sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

BAB IV

PENETAPAN JENIS USAHA

Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal bagi masyarakat Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama telah menetapkan unis usaha:

- a. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (KBLI Kode 6499)
- b. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar gas (BBG) dan Liquid Petroleum Gas (LPG) Sarana di Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Usaha (KBLI Kode 47301);
- c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya (KBLI Kode 771);
- d. Pembibitan dan Budidaya Unggas Seperti Ayam, Itik, Ansa, Kalkun, Unggas Lainnya – Produksi Telur – Penetasan Telur (KBLI Kode 01465);
- e. Unis Usaha lain yang disusun dan ditetapkan berdasarkan pemetaan potensi yang dikelola BADAN USAHA MILIK Desa Bersama.

Pasal 11

Pengelola unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama melaksanakan tugas dan

tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Desa, antara lain

- a. Pengelolaan sarana produksi pertanian termasuk pupuk kimia, pupuk organic, dan alat pertanian, untuk memenuhi kebutuhan oerani skala local Desa;
- b. Pengelolaan potensi SPBU di sepanjang jalan stretegis Desa; dan/ atau
- c. Kegiatan usaha ekonomi bersama lainnya sesuai potensi dan kepentingan Desa.

BAB V

SUMBER MODAL

Pasal 12

(1) Modal awal Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” bersumber dari APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan kesepekatan dalam musyawarah antar Desa

- c. Penyertaan modal awal Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masing APB Desa Mahang Baru, Desa Tabudarat Hulu, Desa Ta'al, Desa Guha, Desa Bangkal, Desa Panggang Marak, Desa Taras Padang, Desa Murung Ta'al, Desa Batang Bahalang sebesar Rp. 100.000.000 untuk jenis usaha pembibitan dan budidaya ungags seperti ayam, itik, angsa, kalkun, ungags lainnya – Produksi Telur – Penetesan telur (KBLI Kode 01465)
- d. APB Desa Mundar, Desa Tabudarat Hulu, Desa Tabudarat Hilir, Desa Pantai Hambawang Timur, Desa Banua Kepayang, Desa Durian Gantang, Desa Jamil, Desa Murung Ta'al, Desa Sungai Jaranih sebesar Rp. 70.000.000 untuk jenis usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mobil, Bus, Truck, dan Sejenisnya (KBLI Kode 771)

Pada tahun 2022 yang akan diberikan secara langsung

(2) Modal Badan Usaha Milik Desa Bersam “SINAR MUDA BERJAYA” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah modal yang disetorkan oleh Pemerintahan Desa secara akumulatif dan ditujukan untuk kegiatan unis usaha yang berada dibawah pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa Bersama.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penambahan modal, Desa dapat melakukan penyertaan modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan perkembangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama dan/ atau kemampuan keuangan Desa.
- (2) Selain penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat Desa dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama paling banyak 40 (empat puluh) perseratus dari modal awal pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 14

- (1) Badan Usaha Milik Desa Bersama “SINAR MUDA BERJAYA” dapat menerima bantuan pengembangan usaha yang ditunjukkan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi bersama dari pemerintahan, pemerintah daerah, dan/ atau pihak ketiga.
- (2) Ketentuan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Antar Desa yang dapat difasilitasi penyelenggaraannya oleh Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pasal 16

Disahkan pada Musyawarah Antar Desa di Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 23 Desember 2022.

Ditetapkan : di Kecamatan Labuan

Amas Selatan

Pada Tanggal : 23 Desember 2022

ttd

MUHAMMAD AGUS RIZKI

LAMPIRAN II

BERITA DESA MAHANG BARU NOMOR 1 TAHUN 2022

BERITA DESA MUNDAR NOMOR 1 TAHUN 2022

BERITA DESA TABUDARAT HULU NOMOR 1 TAHUN 2022

BERITA DESA TABUDARAT HILIR NOMOR 1 TAHUN 2022

BERITA DESA PANTAI HAMBAWANG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2022

BERITA DESA BANUA KEPAYANG NOMOR 1 TAHUN 2022

BERITA DESA TA'AL NOMOR 1 TAHUN 2022

BERITA DESA DURIAN GANTANG NOMOR 1 TAHUN 2022

BERITA DESA GUHA NOMOR 2 TAHUN 2022

BERITA DESA BANGKAL NOMOR 1 TAHUN 2022

BERITA DESA PANGGANG MARAK NOMOR 1 TAHUN 2022

BERITA DESA JAMIL NOMOR 1 TAHUN 2022

BERITA DESA TARAS PADANG NOMOR 1 TAHUN 2022

BERITA DESAMURUNG TA'AL NOMOR 1 TAHUN 2022

BERITA DESA SUNGAI RANGAS NOMOR 1 TAHUN 2022

BERITA DESA BATANG BAHALANG NOMOR 1 TAHUN 2022

BERITA DESA JARANIH NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BADAN USAHA

MILIK DESA) BERSAMA

“SINAR MUDA BERJAYA”

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA “**SINAR MUDA BERJAYA**”
KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN
PERIODE 2022-2026

Penasehat : Seluruh Kepala Desa

Pengawas : 4. Taufik Rahman
5. Akhmad Fauzi
6. Fakhriadi

Ketua/ Direktur : MUHAMMAD AGUS RIZKI
Sekretaris : MUHAMMAD ARIF RAHMAN
Bendahara : MAULINA SALIHANUR SAPUTRA
Kepala Unit I : MUHAMMAD FAISAL RAJIB
Kepala Unit II : RUSDIANSYAH

Perwakilan Kepala Desa

Direktur

ttd

ttd

ASKANI

MUHAMMAD AGUS RIZKI